



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BUKIT RAYA
KELURAHAN TANGKERANG LABUAI**

Jalan Embun Pagi No.44 Pekanbaru 28282

**KEPUTUSAN LURAH TANGKERANG LABUAI
NOMOR : 11 / Kpts / Kec. BR-TL/ 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG
LABUAI
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024**

LURAH TANGKERANG LABUAI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan.;
- b. bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tangkerang Labuai tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
17. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APM Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 35);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 220 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021;

Memperhatikan:

Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara :

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai masa bakti Tahun 2022 - 2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2022 - 2024 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016

- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2022 - 2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- KEENAM** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Walikota Pekanbaru;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.
8. Yth. Sdr. Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TANGKERANG
LABUAI
NOMOR : 11/ Kpts / Kec. BR-TL/ 2022
TANGGAL : 15 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG
LABUAI MASA BAKTI TAHUN 2022-2024**

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	LURAH TANGKERANG LABUAI	PELINDUNG	
2.	KETUA LPM KELURAHAN TANGKERANG LABUAI	PELINDUNG	
3.	BABINKAMTIBMAS KELURAHAN TANGKERANG LABUAI	PELINDUNG	
4.	KEPALA SEKOLAH SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, NEGERI DAN SWASTA	PELINDUNG	
5.	KETUA TP-PKK KELURAHAN TANGKERANG LABUAI	PEMBINA	
6.	SEKRETARIS LURAH TANGKERANG LABUAI	PEMBINA	
7.	KEPALA PUSKESMAS SAPTA TARUNA	PEMBINA	
8.	KETUA POSYANDU KELURAHAN TANGKERANG LABUAI	PEMBINA	
9.	KASI KESSOS KELURAHAN TANGKERANG LABUAI	PEMBINA	
10.	KETUA LPM KECAMATAN BUKIT RAYA	PEMBINA	
11.	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	PEMBINA	
12.	RAKHA MIKHDAN PRANDIKA	KETUA	
13.	MUHAMMAD LUKMAN NULHAKIM	WAKIL KETUA	
14.	T.YUSRIL FITRAH HADI	SEKRETARIS	

15.	DEVTA PRIANTAMA RIADI	BENDAHARA	
16.	NABILA SABITAH	KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
17.	MUHAMMAD DZAKI	KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
18.	VIARICK WILYANDA	KETUA DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK	
19.	FADILURAHMAN NUGRAHA NAUFAL	KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
20.	MUHAMMAD CHAIRI DWI SAPUTRA	KETUA DIVISI BIDANG KIE - A	
21.	NAJWA TRI NAFISAH	KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
22.	SELVIA RAHAYU SWARA	KETUA DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT	

LURAH TANGKERANG LABUAI



ZAKRI S. S.PI, S.IP
 NIP. 19741010 200701 1 011

**TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KELURAHAN
TANGKERANG LABUAI MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024**

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan Tangkerang Labuai yang telah ditetapkan Lurah Tangkerang Labuai ;
2. Memberikan Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai;
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai.

|
**TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG
LABUAI
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024**

1. KETUA
 - 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai;
 - 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 - 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Tangkerang Labuai;
 - 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
 - 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Tangkerang Labuai;
 - 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Tangkerang Labuai;
 - 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
 - 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
 - 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan FAKTA;
 - 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
 - 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Lurah Tangkerang Labuai terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. WAKIL KETUA
 - 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
 - 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
 - 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
 - 3) Membuat laporan keuangan;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

4. SEKRETARIS
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
 - 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kelurahan Tangkerang Labuai;
 - 3) Melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar lembaga;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

9. DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada Ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada Ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada Ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

